



WALIKOTA PEKALONGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN
NOMOR 3 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN TAHUN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKALONGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan, dengan berpedoman pada ketentuan pasal 63 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 39 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, serta ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019, dipandang perlu memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan pada Tahun 2019;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pemberian Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan Tahun 2019.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar

- dan Kota-Kota Ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan, dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
 5. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 19 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2018 Nomor 19).

Memperhatikan : Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN TAHUN 2019.

B A B I K E T E N T U A N U M U M

P a s a l 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Pekalongan.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Pekalongan.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, meliputi : sekretariat daerah, sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah, dinas daerah, badan daerah, kantor kesatuan bangsa dan politik, badan penanggulangan bencana daerah dan kecamatan.
4. Pegawai Negeri Sipil, selanjutnya disingkat PNS adalah pegawai ASN yang diangkat sebagai pegawai tetap oleh

- Pejabat Pembina Kepegawaian dan memiliki nomor induk pegawai secara nasional.
5. Jabatan adalah jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrasi dan jabatan fungsional.
 6. Pejabat pimpinan tinggi adalah pegawai ASN yang menduduki jabatan pimpinan tinggi yang ditetapkan dengan syarat kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, pendidikan dan pelatihan, rekam jejak jabatan dan integritas serta persyaratan lain yang dibutuhkan jabatan pimpinan tinggi.
 7. Pejabat administrasi adalah pegawai ASN yang menduduki jabatan administrasi pada perangkat daerah.
 8. Pejabat fungsional adalah pegawai ASN yang menduduki jabatan fungsional pada perangkat daerah.
 9. Pangkat/Golongan adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seseorang Pegawai Negeri Sipil berdasarkan jabatannya dalam rangkaian susunan kepegawaian dan digunakan sebagai dasar penggajian.
 10. Tambahan Penghasilan adalah penghasilan yang diberikan kepada PNS dengan mempertimbangkan syarat kompetensi dan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.
 11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah APBD Kota Pekalongan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan diberikannya Tambahan Penghasilan bagi PNS di lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan, kinerja, disiplin dan semangat kerja pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan sesuai kemampuan keuangan daerah.

BAB III KLASIFIKASI PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 3

- (1) Tambahan Penghasilan diberikan berdasarkan atas beban kerja jabatan dengan mempertimbangkan tanggung jawab, kompleksitas tugas, unsur pengetahuan dan unsur resiko dalam pelaksanaan tugas-tugas jabatan.
- (2) Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi dan Jabatan Fungsional.
- (3) Jabatan Pimpinan Tinggi diklasifikasikan berdasarkan kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, pendidikan dan pelatihan, rekam jejak jabatan dan integritas, meliputi:

- a. Eselon II/a;
 - b. Eselon II/b untuk jabatan Asisten Sekretaris Daerah;
 - c. Eselon II/b untuk jabatan Staf Ahli Walikota;
 - d. Eselon II/b untuk jabatan Sekretaris DPRD;
 - e. Eselon II/b untuk jabatan Inspektur;
 - f. Eselon II/b untuk jabatan Kepala Organisasi Perangkat Daerah Tipe A, B, dan C;
- (4) Jabatan Administrasi terdiri dari jabatan administrator, jabatan pengawas dan jabatan pelaksana, yang meliputi :
- a. Jabatan administrator Eselon III/a untuk Jabatan Kepala Organisasi Perangkat Daerah/ Kepala Bagian Sekretariat Daerah/Camat.
 - b. Jabatan administrator Eselon III/a;
 - c. Jabatan administrator Eselon III/b untuk Sekretaris Kecamatan;
 - d. Jabatan administrator Eselon III/b ;
 - e. Jabatan pengawas Eselon IV/a untuk Lurah;
 - f. Jabatan pengawas Eselon IV/a;
 - g. Jabatan pengawas Eselon IV/b;
 - h. Jabatan Kepala Taman Kanak-kanak (TK), Kepala Sekolah Dasar (SD), dan Kepala Sekolah Menengah Pertama;
 - i. Jabatan pelaksana Golongan IV;
 - j. Jabatan guru yang belum menerima Tunjangan Profesi;
 - k. Jabatan pelaksana Golongan III;
 - l. Jabatan pelaksana Golongan II dan I;
 - m. Jabatan pelaksana / Ajudan Walikota dan Wakil Walikota;
 - n. Jabatan pelaksana /Ajudan Sekretaris Daerah;
 - o. Jabatan pelaksana/Ajudan Asisten Sekretaris Daerah;
 - p. Jabatan pelaksana/Ajudan Staf Ahli Walikota;
 - q. Jabatan pelaksana/Ajudan Pimpinan DPRD;
 - r. Jabatan pelaksana/Sopir Walikota;
 - s. Jabatan pelaksana/Koordinator Pasar atau Koordinator PK5.
- (5) Jabatan Fungsional diklasifikasikan berdasarkan jabatan fungsional keahlian dan jabatan fungsional ketrampilan, meliputi :
- a. Jabatan fungsional Penilik Pendidikan Non Formal;
 - b. Jabatan fungsional Auditor Ahli Madya;
 - c. Jabatan fungsional Auditor Ahli Muda;
 - d. Jabatan fungsional Auditor Ahli Pertama Golongan III/b;
 - e. Jabatan fungsional Auditor Ahli Pertama Golongan III/a;
 - f. Jabatan fungsional Auditor Terampil Penyelia;
 - g. Jabatan fungsional Auditor Terampil Pelaksana Lanjutan;
 - h. Jabatan fungsional Auditor Terampil Pelaksana.
 - i. Jabatan fungsional Pejabat Pengawas Urusan Pemerintah Daerah Madya;

- j. Jabatan fungsional Pejabat Pengawas Urusan Pemerintah Daerah Muda;
 - k. Jabatan fungsional Pejabat Pengawas Urusan Pemerintah Daerah Pertama Golongan III/b;
 - l. Jabatan fungsional Pejabat Pengawas Urusan Pemerintah Daerah Pertama Golongan III/a.
 - m. Jabatan fungsional keahlian dan ketrampilan lainnya Golongan IV;
 - n. Jabatan fungsional keahlian dan ketrampilan lainnya Golongan III;
 - o. Jabatan fungsional keahlian dan ketrampilan lainnya Golongan II dan I.
- (6) Tambahan Penghasilan tidak diberikan kepada:
- a. PNS yang secara nyata tidak bekerja lagi di Pemerintah Kota Pekalongan walaupun gajinya masih ada dalam daftar gaji Pemerintah Kota Pekalongan;
 - b. PNS yang mengambil cuti di luar tanggungan Negara;
 - c. PNS yang tidak masuk bekerja dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja atau lebih dalam bulan berkenaan selain menjalankan cuti tahunan/cuti besar/cuti sakit/cuti melahirkan/cuti karena alasan penting, yang telah diatur tata cara pemberian cutinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. PNS yang meninggalkan tugas secara tidak sah secara akumulatif dalam waktu 7 (tujuh) hari atau lebih dalam waktu 1 (satu) bulan dalam bulan berkenaan;
 - e. PNS yang sedang melaksanakan tugas belajar;
 - f. PNS yang berstatus titipan;
 - g. PNS yang berstatus bebas tugas;
 - h. PNS yang diangkat menjadi pejabat negara;
 - i. PNS yang mutasi ke luar Pemerintah Kota Pekalongan, tambahan Penghasilannya dihentikan sejak yang bersangkutan dihadapkan atau melaksanakan tugas di tempat tugas yang baru;
 - j. PNS yang diberhentikan sementara, tambahan penghasilannya dihentikan terhitung mulai bulan berikutnya sejak keputusan pemberhentian sementara ditetapkan;
 - k. PNS yang sedang menjalankan hukuman pidana penjara;
 - l. Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS);
 - m. PNS Guru dan fungsional pengawas yang telah menerima Tunjangan Profesi;
 - n. PNS pada Sekretariat KPU Kota Pekalongan.

BAB IV
BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 4

- (1) Besaran Tambahan Penghasilan Jabatan Pimpinan Tinggi ditetapkan dengan perincian berdasarkan klasifikasi sebagai berikut :
 - a. Eselon II/a sebesar Rp. 18.000.000,-;
 - b. Eselon II/b untuk jabatan Asisten Sekretaris Daerah sebesar Rp. 10.000.000,-;
 - c. Eselon II/b untuk jabatan Sekretaris DPRD sebesar Rp. 9.000.000,-;
 - d. Eselon II/b untuk jabatan Inspektur sebesar Rp. 8.500.000,-;
 - e. Eselon II/b untuk jabatan Kepala Organisasi Perangkat Daerah Tipe A, B dan C dan Staf Ahli Walikota sebesar Rp. 8.000.000,-.

- (2) Besaran Tambahan Penghasilan Jabatan Administrasi, meliputi jabatan administrator, jabatan pengawas dan jabatan pelaksana, ditetapkan dengan perincian berdasarkan klasifikasi sebagai berikut :
 - a. Jabatan administrator Eselon III/a untuk jabatan Kepala Organisasi Perangkat Daerah, Kabag Sekretariat Daerah dan Camat sebesar Rp. 5.500.000,-;
 - b. Jabatan administrator Eselon III/a untuk jabatan Sekretaris Organisasi Perangkat Daerah, Kepala Bagian Setwan dan Inspektur Pembantu (Irbn) sebesar Rp. 4.500.000,-;
 - c. Jabatan administrator Eselon III/b untuk jabatan Sekretaris Kecamatan sebesar Rp. 4.000.000,-;
 - d. Jabatan administrator Eselon III/b sebesar Rp. 3.750.000,-;
 - e. Jabatan pengawas Eselon IV/a untuk jabatan Lurah sebesar Rp. 3.500.000,-;
 - f. Jabatan pengawas Eselon IV/a untuk jabatan Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan sebesar Rp. 3.000.000,-;
 - g. Jabatan pengawas Eselon IV/a sebesar Rp. 2.750.000,-;
 - h. Jabatan pengawas Eselon IV/b untuk jabatan Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan sebesar Rp. 2.500.000,-;
 - i. Jabatan pengawas Eselon IV/b sebesar Rp. 2.250.000,-;
 - j. Jabatan Kepala Taman Kanak-kanak (TK) sebesar Rp. 600.000,-;
 - k. Jabatan Kepala Sekolah Dasar (SD) sebesar Rp. 850.000,-
 - l. Jabatan Kepala Sekolah Menengah Pertama sebesar Rp. 1.200.000,-

- m. Jabatan pelaksana Golongan IV sebesar Rp.1.500.000,-;
 - n. Jabatan pelaksana Golongan III sebesar Rp. 1.250.000,-;
 - o. Jabatan pelaksana Golongan II dan I sebesar Rp. 1.100.000,-;
 - p. Jabatan pelaksana/ Ajudan Walikota dan Wakil Walikota sebesar Rp. 2.000.000,-;
 - q. Jabatan pelaksana / Ajudan Sekretaris Daerah sebesar Rp. 1.900.000,-;
 - r. Jabatan pelaksana / Ajudan Asisten Sekretaris Daerah sebesar Rp. 1.450.000,-;
 - q. Jabatan pelaksana / Ajudan Pimpinan DPRD sebesar Rp. 1.900.000,-;
 - r. Jabatan pelaksana / Sopir Walikota sebesar Rp. 1.400.000,-;
 - s. Jabatan pelaksana / Koordinator Pasar atau Koordinator PK5 mendapat tambahan sebesar Rp. 750.000,- dari besaran tambahan penghasilan yang diterima sesuai dengan golongannya.
- (3) Besaran Tambahan Penghasilan Jabatan Fungsional ditetapkan dengan perincian berdasarkan klasifikasi sebagai berikut :
- a. Jabatan fungsional Penilik Pendidikan Non Formal sebesar Rp. 2.250.000,-;
 - b. Jabatan fungsional Auditor Ahli Madya sebesar Rp. 4.000.000,-;
 - c. Jabatan fungsional Auditor Ahli Muda sebesar Rp. 3.200.000,-;
 - d. Jabatan fungsional Auditor Ahli Pertama Golongan III/b sebesar Rp. 2.950.000,-;
 - e. Jabatan fungsional Auditor Ahli Pertama Golongan III/a sebesar Rp. 2.450.000,-;
 - f. Jabatan fungsional Auditor Terampil Penyelia sebesar Rp. 2.300.000,-;
 - g. Jabatan fungsional Auditor Terampil Pelaksana Lanjutan sebesar Rp. 2.100.000,-;
 - h. Jabatan fungsional Auditor Terampil Pelaksana sebesar Rp. 2.000.000,-;
 - i. Jabatan fungsional keahlian Pejabat Pengawas Urusan Pemerintah Daerah Madya sebesar Rp. 4.000.000,-;
 - j. Jabatan fungsional keahlian Pejabat Pengawas Urusan Pemerintah Daerah Muda sebesar Rp. 3.200.000,-;
 - k. Jabatan fungsional keahlian Pejabat Pengawas Urusan Pemerintah Daerah Pertama Golongan III/b sebesar Rp. 2.950.000,-;
 - l. Jabatan fungsional keahlian Pejabat Pengawas Urusan Pemerintah Daerah Pertama Golongan III/a sebesar Rp. 2.240.000,-;

- m. Jabatan fungsional keahlian dan ketrampilan lainnya Golongan IV sebesar Rp. 1.500.000,-;
 - n. Jabatan fungsional keahlian dan ketrampilan lainnya Golongan III sebesar Rp. 1.250.000,-;
 - o. Jabatan fungsional keahlian dan ketrampilan lainnya Golongan II dan I sebesar Rp. 1.100.000,-
 - p. Jabatan fungsional guru yang belum bersertifikasi (belum menerima Tunjangan Profesi) sebesar Rp. 300.000,-.
- (4) Bagi PNS pada Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas Kota Pekalongan diberikan tambahan penghasilan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari besaran tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3).
- (5) Bagi PNS pada Badan Layanan Umum Daerah RSUD Kota Pekalongan diberikan tambahan penghasilan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari besaran tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3).

BAB V TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 5

- (1) Tambahan Penghasilan dibayarkan sebulan sekali pada bulan berikutnya kecuali pada bulan Desember dibayarkan paling lambat pada akhir bulan Desember.
- (2) Pemberian tambahan penghasilan ketiga belas dan keempat belas menyesuaikan peraturan yang berlaku tentang pemberian gaji ketiga belas dan keempat belas dengan tanpa memperhitungkan komponen pengurangan disiplin.
- (3) PNS yang meninggal pada bulan dasar pencairan tambahan penghasilan ketiga belas atau keempat belas, kepada yang bersangkutan diberikan tambahan penghasilan ketiga belas atau keempat belas.
- (4) PNS yang diputuskan/dilantik dalam jabatan baru/ dibebaskan dalam jabatan/dialihtugaskan (mutasi), perubahan besaran tambahan penghasilan diberikan :
 - a. hari kerja terbanyak dalam jabatan/kedudukan Terhitung Mulai Tanggal (TMT) berlaku; atau
 - b. dalam hal hari kerja dalam kedudukan lama dan baru sama maka perubahan besaran tambahan penghasilan diberlakukan klasifikasi jabatan yang lebih tinggi.
- (5) Tambahan Penghasilan bagi PNS yang meninggal dunia untuk bulan terakhir masuk bekerja masih dibayarkan dengan tanpa memperhitungkan komponen pengurangan disiplin.

- (6) Pembayaran tambahan penghasilan pegawai dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS).
- (7) SPP LS tambahan penghasilan untuk penerbitan SPM-LS dilengkapi dengan:
 - a. Laporan Rekap Kehadiran/Ketidakhadiran Karyawan yang telah diverifikasi Admin OPD dan Admin Kota serta disahkan oleh Kepala OPD dan Kepala BKPPD, kecuali untuk bulan Desember verifikasi dan pengesahan mengikuti Surat Edaran Walikota tentang Langkah-langkah Akhir Tahun Anggaran 2019;
 - b. Daftar Penerimaan Tambahan Penghasilan yang ditandatangani oleh Kepala OPD dan Bendahara Pengeluaran.
- (8) Format Laporan Rekap Kehadiran/Ketidakhadiran dan Daftar Penerimaan Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Walikota ini.

BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 6

- (1) Tambahan Penghasilan kepada PNS berkurang apabila terdapat komponen pengurangan disiplin.
- (2) Tata cara penghitungan komponen pengurangan disiplin diatur dalam peraturan tersendiri.

Pasal 7

- (1) Tambahan Penghasilan dibayarkan terhitung mulai tanggal 1 Januari 2019.
- (2) Tambahan Penghasilan dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

Pemberian Tambahan Penghasilan bagi PNS pada Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (BAPPEDA) dan Badan Keuangan Daerah (BKD), akan diatur dalam Peraturan Walikota tersendiri.

Pasal 9

Semua pengeluaran keuangan yang berhubungan dengan pelaksanaan Peraturan Walikota ini, dibebankan pada APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2019.

**BAB VIII
PENUTUP**


Pasal 10

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2019.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekalongan.

Ditetapkan di Pekalongan
pada tanggal 2 Januari 2019

WALIKOTA PEKALONGAN,



M. SAELANY MACHFUDZ

PENANGGUNG JAWAB		
No.	JABATAN	PARAF
1.	SEKDA	
2.	ASISTEN I	
3.	KABAG HUKUM	
4.	KASUBAG	

LAMPIRAN I
 PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN NOMOR 3 TAHUN 2019
 TENTANG
 PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI
 LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN TAHUN 2019

Laporan Rekap Kehadiran/Ketidakhadiran Karyawan
 OPD/Unit Kerja: Bulan: Tahun:

Format TPP - Final
 Tidak Disetujui : Disetujui Admin OPD.

No	Nama	Tanggal																													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1																															
2																															
3																															
4																															
5																															

Telah diverifikasi Admin Kota,


.....
 NIP.
 Mengesahkan Kepala BKPPD,

Telah diverifikasi Admin OPD,





.....
 NIP.
 Mengesahkan Kepala OPD,

.....
 NIP.

.....
 NIP.

WALIKOTA PEKALONGAN,


M. SAELANY MACHFUZZ

PENANGGUNG JAWAB	
No.	JABATAN PARAF
1.	SEKTA 
2.	ASISTEN 
3.	KASUBHUKUM 
4.	KASUBAG 

LAMPIRAN II
PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN
NOMOR 3 TAHUN 2019
TENTANG

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN TAHUN 2019

DAFTAR PENERIMAAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Bulan Tahun

Format TPP - Final
Mak. Dendrofinar / Dendrofinar OPD.

No	Nama / NIP / NPWP / Jabatan	Gol	TPP	Persentase Potongan (%)			Total Potongan (Rp)	TPP Kotor (TPP - Tot Pot)	Pajak	Diterimakan (TPP Kotor - Pajak)	Tanda Tangan
				MK	AP	PK					
1											
2											
3											
4											
5											
	JUMLAH										

Kepala OPD,


Pekalongan,
Bendahara Pengeluaran,

.....
NIP.

.....
NIP.

.....
WALIKOTA PEKALONGAN,

M. SAELANY MACHFUZZ

PENANGGUNG JAWAB		
No.	JABATAN	PARAF
1.	SEKTA	
2.	ASISTEN	
3.	KABAG HURUM	
4.	KASUBAG	